



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan Lingkungan diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Ruang Terbuka Hijau Privat, yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik, yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olahraga, Taman Monumen dan Taman Pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
10. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapannya dan dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru paru kota.
11. Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
12. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

13. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
14. Pohon Pelindung adalah Pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.
15. Tanaman Perdu adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Perdu : Soko, Bung Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang Sepatu dan sebagainya.
16. Semak Hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : *Philodendron*, *Diffenbachia*, *PlumBago*, *Heliconia*, dan sebagainya.
17. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
18. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau sepanjang Rel Keret Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- b. memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- c. sebagai bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan;
- d. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi dan jenis ruang terbuka hijau;
- b. perencanaan dan penyediaan;
- c. pemanfaatan, dan pengendalian;
- d. pembinaan.

**BAB III**  
**FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

Fungsi RTH meliputi :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

**Bagian Kedua**  
**Jenis**  
**Pasal 6**

- (1) Jenis RTH meliputi RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN**

**Pasal 7**

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan RTH.
- (3) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan rincian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen).
- (4) Apabila luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki total luas lebih besar dari ketentuan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- (5) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyediaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH dengan petunjuk dan arahan dari dinas teknis.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



**BAB V**  
**PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan**  
**Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (4) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil, perumahan dan pertokoan yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (5) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

**Pasal 10**

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rumah tinggal :
    1. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;

2. jenis kaveling dengan ukuran 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) – 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  3. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- b. Setiap Pengembang Perumahan dan pertokoan wajib untuk :
1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/*site plan*.
- c. Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Kantor, Hotel, Industri/pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya dengan ketentuan :
1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup> - 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  2. Untuk bangunan dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. Setiap jalan diseluruh Daerah dapat ditanami dengan tanaman penghijauan;
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> dan rumput dengan jumlah yang cukup.

(2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sbagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas daerah harus dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) – 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan dan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura 80% (delapan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

**Pasal 11**

Untuk pengelolaan RTH yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan/pertokoan/perumahan diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum;
- e. menyiapkan tempat sampah dan memanfaatkan untuk menyimpan sampah rumah tangga;
- f. tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (baik di darat dan perairan);
- g. kendaraan roda tiga maupun roda empat bermesin yang memuat sampah harus membuang sampah ke TPA, tidak diperbolehkan membuang sampah di TPS;
- h. tidak membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- i. tidak membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- j. tidak membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- k. tidak membakar sampah dan/atau kotoran lainnya diperkarangan, di jalan, jalur hijau, dan ditempat umum lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 13**

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam Pasal 12 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan RTH luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas RTH di lokasi setempat.

**Pasal 14**

- (1) Guna mewujudkan pemanfaatan RTH sesuai dengan peranan dan fungsinya, izin pemakaian RTH tidak dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Surat Izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bidang Perizinan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 15**

Dalam rangka pembinaan pemanfaatan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak

baik Perangkat Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat dalam upaya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan RTH.

## **BAB VII**

### **KAWASAN KHUSUS ALUN-ALUN KOTA**

#### **Pasal 16**

- (1) Khusus kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dipusatkan di Alun-Alun Kota Situbondo yang merupakan kawasan yang dijadikan tempat rekreasi dan kuliner bagi masyarakat agar tercipta kawasan asri dan bebas sampah.
- (2) Bagi Pelaku Usaha/Badan Usaha/Pengunjung yang beraktifitas di sekitar alun-alun wajib menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan bersama.

## **BAB VIII**

### **PELESTARIAN POHON**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau Badan dapat memotong pohon dan/atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan untuk mengganti dengan bibit pohon dan/atau tanaman yang sejenis.
- (2) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
  - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
  - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh

- sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

### **Pasal 18**

- (1) Penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pemohon wajib melakukan pemeliharaan/perawatan penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai pohon tersebut benar-benar hidup dan berkembang dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pohon pengganti tersebut mati, maka pemohon wajib melakukan penggantian pohon kembali sampai pohon tersebut benar-benar hidup dan berkembang.

### **Pasal 19**

- (1) Dinas teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggantian pohon sampai pohon tersebut benar benar hidup dan berkembang.
- (2) Penggantian pohon yang telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun selanjutnya menjadi yanganggungjawab Dinas Teknis untuk dilakukan pemeliharaan/perawatan.

### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan tidak diperbolehkan :

- a. menebang pohon tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pada RTH di Kawasan Hijau :
  1. pertamanan kota;
  2. hutan kota;
  3. rekreasi kota;

4. pemakaman;
  5. pertanian;
  6. jalur hijau disepanjang Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan pemindahan terhadap pohon maupun sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 22**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

### **Pasal 23**

Setiap orang atau Badan wajib memanfaatkan RTH sesuai dengan izin yang diberikan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.



- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bawenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

### **Pasal 25**

Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam izin yang diberikan maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

### **Pasal 26**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan apabila setiap orang dan/atau badan tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Izin Pemakaian/Pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Maret 2018  
**BUPATI SITUBONDO,**  
ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
ttd

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009